


**LEMBAR FAKTA**  
**REFLEKSI PELAKSANAAN UU PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH**  
**TANGGA**

Jakarta, 27 September 2021

Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) melakukan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal, komunitas dan negara dari kasus-kasus yang dilaporkan ke berbagai lembaga layanan. Pada kategori Ranah Personal, kekerasan terjadi dalam lingkup perkawinan, rumah tangga dan hubungan personal lainnya (KDRT/RP). Sejak disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pemahaman tentang KDRT termasuk keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak; *kedua*, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan



darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan; *ketiga*, pekerja rumah tangga yang membantu dan menetap di dalam rumah tangga. Sementara, hubungan personal lainnya termasuk kekerasan dalam pacaran (KDP), Kekerasan Mantan Pacar (KMP) dan Kekerasan Mantan Suami (KMP).

Selama 17 tahun, terdokumentasikan dalam Catahu 2004 - 2020, terdokumentasi **544.452 kasus KDRT/RP** yang meliputi Kekerasan terhadap Isteri (KTI), Kekerasan terhadap Anak

Perempuan (KTAP), Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan Kekerasan Relasi Personal lainnya. Sebagaimana tampak dalam Grafik 1, dalam lima tahun terakhir KTI, KTAP dan KDP berada dalam 3 posisi jenis KDRT/RP yang paling banyak dilaporkan, dimana **terdapat 36.367 Kasus KDRT dan 10.669 Kasus Relasi Personal lainnya.**

Terdapat kecenderungan KDRT/RP yang dilakukan melalui, dibantu atau diperburuk dengan teknologi informasi komunikasi yaitu dalam pola kekerasan berbasis gender siber (KBGS). Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2021 mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya, baik melalui data lembaga layanan maupun pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Pada 2020 data lembaga layanan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis siber meningkat dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 kasus pada 2020<sup>1</sup>. Diantaranya terjadi di ranah KDRT/RP yang bertambah dari 35 kasus menjadi 329 kasus. Ini berarti terjadi kenaikan 920% di ranah KDRT/RP dibandingkan tahun sebelumnya<sup>2</sup>. Pengaduan terbanyak di laporkan di wilayah DKI Jakarta (313 kasus), Jawa Timur (41 kasus),

<sup>1</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2021), **Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19**, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Komnas Perempuan; Jakarta, halaman 58

<sup>2</sup> Ibid halaman 28


Jawa Tengah (33 kasus) dan Sumatera Selatan (28 kasus). Sedangkan bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan psikis 49% (491 kasus) disusul kekerasan seksual 48% (479 kasus) dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus).<sup>3</sup>

Tidak berbeda jauh dengan pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan selama 4 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi ini mengalami kenaikan signifikan. Sepanjang tahun 2018-2020, Komnas Perempuan menerima laporan kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) sebanyak total **1.321 kasus**. Kasus KBGS juga mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2020 dengan **persentase kenaikan sebesar 334%** dari tahun sebelumnya<sup>4</sup>. Sedikit berbeda dengan data pengaduan ke lembaga layanan, pengaduan ke Komnas Perempuan didominasi oleh kekerasan seksual dengan bentuk terbanyak adalah ancaman penyebaran video porno baik di ranah KDRT/Relasi Personal maupun komunitas.

#### A. Keberlakuan UU PKDRT

Dari jenis-jenis KDRT, KTI selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70%. Sedangkan yang paling minim dilaporkan adalah kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Hal ini juga tidak dapat lepas dari penyempitan makna bahwa KDRT adalah kekerasan terhadap istri.


Tampak pada Grafik 2, ketentuan dalam UU PKDRT yang paling banyak digunakan dalam pelaporan kasus adalah larangan untuk melakukan perbuatan kekerasan psikis (Pasal 45), kekerasan seksual (Pasal 46, 47), kekerasan fisik (Pasal 44), pemberatan kekerasan seksual (Pasal 48), dan penelantaran (Pasal 49) sebagai salah satu bentuk kekerasan ekonomi. Patut dicatat, pada umumnya, korban KDRT akan mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan



Namun penerapan UU PKDRT masih mengalami sejumlah hambatan. Di antaranya adalah pilihan penyelesaian kasus, perkawinan tidak tercatat, kurangnya alat bukti dan perspektif aparat penegak hukum, sebagaimana tampak dalam Grafik 3.

<sup>3</sup> Ibid halaman 29


<sup>4</sup> Ibid, halaman 67



Tingginya korban mencabut laporan/pengaduan memperlihatkan upaya penyelesaian non hukum, yang biasanya difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Dalam KDRT ada relasi gender yang patut dipertimbangkan, dimana perilaku kekerasan yang terjadi dalam konteks rumah tangga dan relasi personal adalah penggunaan kekuasaan dan kontrol yang tidak muncul dalam kekerasan lain. Korban karena posisinya yang subordinat, ketergantungan emosi dan finansial serta lebih kepada tujuan untuk menghentikan kekerasan terhadapnya dan anak-anaknya, maka seringkali memilih mencabut laporan.

Hambatan kedua terkait perkawinan yang tidak tercatat, tidak dapat dilepaskan dari penafsiran terhadap Pasal 2 tentang ruang lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT. Sebagaimana dikenali, pada pasal ini lingkup rumah tangga meliputi: *pertama*, keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak; *kedua*, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan; *ketiga*, pekerja rumah tangga yang membantu dan menetap di dalam rumah tangga. Tidak diprosesnya kasus KDRT dalam perkawinan tidak tercatat ini berarti aparat penegak hukum masih menginterpretasikan cakupan perkawinan dalam UU PKDRT sebagai perkawinan yang tercatat.

Padahal, ruang lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 tidak menyebut perkawinan harus sebagai perkawinan yang tercatat. Hal ini penting karena faktanya dalam relasi perkawinan siri perempuan mengalami pula ketimpangan relasi dalam perkawinan dan karenanya, lebih rentan mendapat kekerasan. Dampak dari penafsiran seperti di atas adalah kasus kasus kekerasan yang dialami istri *de facto* dalam perkawinan yang tidak dicatatkan ke negara tidak diproses secara hukum pidana. Hal ini juga meliputi KDRT yang terjadi pada pasangan yang telah menikah dengan pernikahan secara agama maupun secara adat.



### **B. Kriminalisasi Korban KDRT**

Pada 2020, sebagian besar dari 120 lembaga yaitu 64% lembaga layanan menjawab tidak terjadi kriminalisasi dan 36% menjawab ya, terjadi kriminalisasi terhadap korban KDRT. Dalam ruang lingkup UU PKDRT tidak secara

spesifik mengatur KDRT kepada perempuan, sehingga kemudian ditafsirkan cakupan perlindungan UU PKDRT juga terhadap laki-laki (suami). Dalam keadaan masyarakat yang relasi gender tidak seimbang, maka keberadaan cakupan yang *genderless* memberikan peluang celah hukum bagi para suami untuk melaporkan atau memperkarakan secara hukum istrinya, yang awalnya adalah korban KDRT (Unifem,2008). Hal ini tampak pada 36% jawaban yang diberikan oleh lembaga layanan. Selain dengan menggunakan UU PKDRT, sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 4, kriminalisasi pada korban KDRT juga dilakukan melalui UU ITE, UU Pornografi dan KUHP termasuk pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, pencurian dalam keluarga.

Kriminalisasi korban KDRT ini adalah bagian dari reviktimisasi korban dengan maksud membungkam korban untuk tidak melaporkan kasusnya atau tidak memperjuangkan hak-haknya (hak asuh, cerai atau harta bersama), sekaligus untuk menunjukkan kekuasaan dan kontrol pelaku kepada istri atau mantan istri. Hal ini tampak dalam kasus-kasus dimana suami memiliki posisi yang lebih tinggi secara relasi sosial atau ekonomi atau jika suami memiliki hubungan erat dengan instansi aparat penegak hukum atau jaringan kekuasaan. Dalam penanganannya, seringkali kasus KDRT terhadap istri akan berjalan lebih lambat daripada kasus “KDRT” terhadap suami.

### C. KDRT Berlanjut (Post Separation Abuse)

Setelah berpisah, pasangan yang *abusive* akan berusaha untuk terus mempertahankan kekuatan dan kontrolnya melalui banyak cara. Setiap kekerasan memiliki tiga narasi dasar yaitu: (1) kebutuhan pelaku untuk tetap mengontrol, (2) kebutuhan pelaku untuk "menang" dan, (3) keinginan pelaku untuk menyakiti atau menghukum mantan.<sup>5</sup> Hal ini kerap disebut dengan *Post separation abuse* atau KDRT berlanjut. Catahu Komnas Perempuan menambahkan Kekerasan Mantan Suami (KMS) untuk memantau pola KDRT berlanjut. Hal ini tampak dalam data selama 5 tahun; tercatat 889 kasus KMS, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual -termasuk siber- dan/atau ekonomi sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 5. Akibatnya, perempuan korban dan/atau anak-anaknya akan terus mengalami penderitaan dan pada titik ekstrim terjadi kematian pada perempuan (femisida).



Dalam pantauan media daring tentang femisida pada 2020, juga ditemukan kasus-kasus yang terjadi dalam lingkup Rumah Tangga/Relasi Personal, yang dilihat dari relasi pelaku dengan

<sup>5</sup> Siti Aminah Tardi, Melihat Drama Korea “The World Of The Married” Sebagai Kdrt Berlanjut, Rahma.Id, 1 Mei 2020

korban. Dari 97 kasus femisida, sebanyak 58% pelaku adalah suami dan pacar, atau media juga menyebutkan “teman dekat” sebanyak 26%. Dari narasi kasus tergambar bahwa femisida sebagai puncak kekerasan dalam rumah tangga/relasi personal dengan rantai kekerasan yang tak dapat diputus dan berakhir dengan kematian. Namun, kekerasan juga tetap terjadi dalam relasi yang telah selesai yaitu pembunuhan oleh mantan suami atau mantan pacar. Tercatat 3 kasus femisida yang dilakukan mantan suami. Kondisi ini memperlihatkan sulitnya perempuan untuk terbebas dari kekerasan.

Selain menggunakan kekerasan, KDRT Berlanjut juga menggunakan peraturan perundang-undangan atau mekanisme hukum yang tersedia untuk terus mengintimidasi dan mengontrol mantan pasangannya. Seperti menggunakan anak sebagai alat melalui gugatan hak asuh anak, menculik anak, pembagian harta gono-gini, atau hutang piutang yang menjadikan korban KDRT terus-menerus menderita dan tidak memiliki kesempatan untuk pulih dari kekerasan yang dialaminya.